



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Percerian antara:

Srihartini binti Lamijo, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.023 RW. 004 Desa Klanton, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat;**
melawan

Darsuki bin Sami, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.018 RW. 003 Desa Klanton, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 September 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor register 1204/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn., tanggal 28 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/76/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 tahun, setelah menikah Penggugat dan

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bandungan RT. 23 RW. 04 Desa Klargon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun selama 1 tahun, kemudian tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama Zahrotu Nurshita Umur 7 tahun, ikut Penggugat;

3.-----

Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Tergugat tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri hingga sekarang, padahal saat itu Penggugat baru melahirkan anaknya dengan Tergugat yang pada saat itu baru berusia 20 hari;

4.-----

Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat beserta anaknya, sehingga penggugat harus bekerja sendiri di Surabaya untuk membesarkan anaknya;

5.-----

Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 7 tahun hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

7.-----

Bahwa Pengugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 344/76/VII/2009 Tanggal 24 Juli 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P);

B. Saksi :

1. Sutini binti Somokaryo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.023 RW. 004 Desa Klargon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Darsuki bin Sami;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada 24 Juli 2009 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Zahrotu Nurshita ;
 - Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Pengugat ;
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Mei 2010 mulai goyah serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah;
 - Bahwa akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
1. Agung bin Suyoto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.022 RW. 004 Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Darsuki bin Sami;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah kira-kira sudah berjalan selama 8 tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2009 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sering terjadi cekcok yang di sebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Mei 2010 sampai saat ini telah berlangsung selama 7 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan Penggugat adalah Tergugat karena pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan saudara sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat tersebut, selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 2009 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah dan telah mengakibatkan pisah rumah selama 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi dewasa, Sutini binti Somokaryo dan Agung bin Suyoto, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah dan telah mengakibatkan pisah rumah serta putus komunikasi yang telah berlangsung selama 7 tahun, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Juli 2009, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi istri yang seharusnya menjadi kewajiban suami ;
- bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan November 2016 telah berlangsung selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, disertai putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 7 tahun, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa penelantaran, sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berarti pula telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusnya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar utamanya atas diri Penggugat, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : “Menolak *mafsadah* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan saudara sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf b dan huruf f jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf b dan huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman Desa Klargon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sementara itu berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta sekaligus merupakan tempat di mana perkawinan *a quo* dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Darsuki bin Sami) terhadap Penggugat (Srihartini binti Lamijo);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Put. No. 1204/Pdt.G/ 2017 /PA.Kab.Mn .